

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membuat aturan-aturan yang mengatur tata kehidupan masyarakatnya yang bersumber dari hukum guna terciptanya ketertiban. Adapun konsekuensi dari seluruh hal tersebut adalah agar segala perbuatan dan tingkah laku dari seluruh komponen masyarakat harus sesuai dan sejalan dengan nilai hukum positif.

Peranan hukum dalam mengatur perilaku masyarakat sudah dikenal sejak masyarakat mulai mengenal hukum itu sendiri. hal ini disebabkan karena aturan hukum yang dibuat untuk mengatur kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Hubungan antara hukum dan manusia diungkapkan dengan sebuah adagium yang sangat terkenal dalam ilmu hukum yaitu *ubi societas ibi ius* yang artinya adalah dimana ada masyarakat disana ada hukum.<sup>1</sup>

Peranan hukum selalu mengalami perkembangan seiring dengan perubahan zaman dan waktu. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan tingkah laku manusia yang berdampak pada peranan hukum. Dalam masyarakat yang sederhana, hukum berfungsi untuk memberikan keamanan dan ketertiban. Fungsi ini berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri yang bersifat dinamis yang memerlukan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang

---

<sup>1</sup> Satjipto RaDharjo, Masalah Penegakan Hukum, (Bandung, Sinar Baru, 1983), hal.127

berintikan kebenaran dan keadilan.

Bahwa oleh karena peranan hukum yang selalu berkembang, Negara kemudian juga harus memberikan pelayanan kepada masyarakat guna tercapainya ketertiban dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pelayanan Negara dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

1. Pelayanan Negara kepada masyarakat umum dalam hukum publik yang dilakukan oleh Pemerintah atau Eksekutif, juga istilahnya Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Administrasi Negara atau Pegawai Negeri.
2. Pelayanan Negara kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata yang dilakukan oleh Pejabat Umum, baik Eksekutif/ Pemerintah atau Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat umum.<sup>2</sup>

Kewenangan pejabat umum diperoleh langsung oleh Negara bukan diperoleh dari lembaga eksekutif atau pemerintah atau pejabat tata usaha Negara. Hal ini disebabkan pejabat umum merupakan organ Negara. Kewenangan utama yang dimiliki oleh pejabat umum adalah membuat akta otentik. Menurut Soegondo Notodisoejo memberikan definisi pejabat umum sebagai berikut:<sup>3</sup>

Pejabat Umum adalah seorang yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan (*gezag*) dari Pemerintah. Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat dan ciri khas yang membedakannya dari jabatan-jabatan lainnya dalam

---

<sup>2</sup> Sjaifurrachman dan Habib Ajie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, (Surabaya : CV. Mandar Maju 2011, hlm 53.

<sup>3</sup> Ibid, Hlm. 55.

masyarakat.

Keberadaan dan pengertian pejabat umum mengacu pada ketentuan pasal 1868 KUHPerdara yang merupakan sumber lahirnya dan keberadaan Pejabat Umum mengingat bahwa pasal tersebut merupakan definisi tentang akta otentik dan istilah Pejabat Umum yang merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaren* pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgelijk Wetboek*. Adapun pengertian akta otentik menurut Pasal 1868 tersebut adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Terhadap akta otentik terdapat 3 (tiga) unsur agar akta otentik tersebut dapat terwujud, yaitu :

1. Bentuk akta otentik harus ditentukan oleh Undang-Undang artinya tidak boleh ditentukan oleh peringkat Peraturan Perundang-undangan dibawah Undangundang misalnya Peraturan Pemerintah, apalagi Peraturan Menteri atau Surat Keputusan Menteri;
2. Dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum;
3. Akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum dalam wilayah jabatan kewenangannya.

Berkenaan dengan diperlukannya akta Notaris sebagai alat bukti keperdataan yang terkuat menurut tatanan hukum yang berlaku, maka diperlukan adanya Pejabat Umum yang ditugaskan oleh Undang-undang untuk melaksanakan pembuatan akta otentik itu.<sup>4</sup> Notaris sebagai pejabat umum diatur dalam Undang-

---

<sup>4</sup> Ibid, Hlm. 56

Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Adapun pengertian Notaris menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tersebut adalah: “Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini”.

Jabatan notaris lahir karena kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum melalui bukti yang kuat. Lembaga kenotariatan telah lama dikenal di negara Indonesia, jauh sebelum Indonesia merdeka atau pada masa pemerintahan kolonial Belanda notaris telah melaksanakan tugasnya. Keberadaan notaris pada awalnya di Indonesia merupakan kebutuhan bagi bangsa Eropa maupun yang dipersamakan dengannya dalam upaya untuk menciptakan akta otentik khususnya di bidang perdagangan. Notaris untuk pertama kali diangkat pada tanggal 27 Agustus 1620 di Jakarta sedangkan Peraturan Jabatan Notaris mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860.<sup>5</sup>

Notaris dalam melaksanakan profesinya harus memiliki beberapa unsur, sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Memiliki integritas yang baik;
2. Jujur terhadap klien dan diri sendiri;
3. Sadar akan batas-batas dari kewenangannya;
4. Tidak semata-mata bertujuan untuk uang;
5. Memiliki keahlian yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tinggi.

---

<sup>5</sup> G.H.S Lumbun Tobing, “Peraturan Jabatan Notaris”, Jakarta, Erlangga.1992. hlm. 15.

<sup>6</sup> Abintoro Prakoso, Etika Profesi Hukum, Surabaya, LaksBang Justitia, 2015, hlm. 138.

Kualitas seorang notaris adalah aspek yang sangat penting dalam profesi hukum, yakni keterampilan dan kecermatan. Hal ini tentunya akan menjadi daya tarik tersendiri bagi klien yang hendak menggunakan jasanya sebagai notaris. Dalam sumpah untuk jabatan notaris di Inggris pada abad pertengahan, dikenal adanya pernyataan notaris untuk menjalankan tugas jabatannya secara tradisional (*tabellionis officium fideliter excercebo*). Maksud dari pernyataan sumpah tersebut adalah seorang notaris dalam membuat suatu akta harus cermat, sehingga isinya tidak bertentangan dengan aturan dan norma hukum yang berlaku.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, kekuatan akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat dalam hal pembuktian dan sering dikatakan sebagai alat bukti yang sempurna. Maka tidak sedikit peraturan perundang-undangan yang mewajibkan adanya pembuatan akta dalam melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Contohnya seperti pendirian Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang wajib untuk dibuatkan dalam akta otentik. Hal ini merupakan upaya Negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap warga Negara. Notaris dalam menjalankan profesinya dituntut untuk menjalankan secara profesional. Ruang lingkup notaris meliputi kebenaran materiil yang kemudian dibagi menjadi 4 (empat) point, yaitu:<sup>7</sup>

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya;
2. Tanggung Jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya;

---

<sup>7</sup> Nico, , Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Yogyakarta: Center for documentation and studies of business law, dikutip dari: Abdul Ghofur A, Op.cit, 2003, Hal.34.

3. Tanggung Jawab Notaris berdasar Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung Jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris

Untuk menjamin otentitas suatu akta yang dibuat oleh Notaris, dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum tersebut, notaris wajib tunduk dan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Notaris dan syarat-syarat lainnya yang wajib dipenuhi. Dilain pihak, Notaris merupakan suatu jabatan kepercayaan yang dipercaya oleh masyarakat untuk menuangkan secara tertulis apa yang menjadi kehendak dari para penghadap ke dalam suatu akta yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sehingga notaris dalam menjalankan kewenangannya haruslah bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.<sup>8</sup>

Terhadap profesi notaris diawas oleh oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Majelis Pengawas Notaris, disamping oleh Organisasi Profesi, seperti Ikatan Notaris Indonesia melalui Dewan Kehormatan sebagai Pengawasan Kode Etik. Hal ini disebabkan karena Jabatan Notaris yang luhur dan bermartabat tersebut adalah semi official dan merupakan jabatan yang unik, karena Notaris adalah:<sup>9</sup>

1. Pejabat umum tetapi bukan Pegawai Negeri;
2. Diangkat, dipindahkan, dipecat, dipensiunkan dan oleh Pemerintah dan

---

<sup>8</sup> Salim HS, Hukum Kontrak – Teori dan Teknik Menyusun Kontrak, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm 43.

<sup>9</sup> Admin, Sosialisasi Kementerian Hukum dan HAM DIY “Tata Cara Pendaftaran dan Pengangkatan Notaris” dalam <http://notariat.hukum.ugm.ac.id>, 2015, diakses pada tanggal 21 Oktober 2020.

sebelum melaksanakan tugas jabatan disumpah oleh Pemerintah tetapi tidak diberi gaji;

3. Melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan gezag Pemerintah;
4. Terikat pada aturan khusus;
5. Dapat dipercaya oleh para pihak;
6. Menerima hononarium dari masyarakat yang dilayaninya akan tetapi juga wajib memberikan pelayanan hukum secara cuma-cuma kepada mereka yang tidak mampu;
7. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya ataupun oleh pihak lain;
8. Teliti;
9. Berkepribadian baik;
10. Dapat menjaga berlakunya Undang-undang atau hukum positif atau dengan kata lain dapat menjadi filter dari Pemerintah dalam menjalankan Undangundang (pasal 16 ayat 1 huruf d UUJN).

Notaris dalam profesinya juga memiliki kode etik yang harus diikuti sehingga diharapkan profesi tersebut dapat berjalan dengan profesional tanpa melihat kepentingan didalamnya. Keberadaan kode etik notaris diatur oleh organisasi notaris dalam hal ini adalah Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) sebagai wadah tunggal tempat berhimpunnya notaris Indonesia. Keberadaan I.N.I sebagai satu-satunya organisasi profesi notaris semakin jelas setelah *judicial review* (uji

materil) terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diajukan pada saat itu diajukan oleh Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (Pernori) dan Himpunan Notaris Indonesia (HNI) ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>10</sup> Jabatan notaris kini diatur secara resmi didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Terdapat 3 (tiga) fungsi utama dari diadakannya kode etik terhadap suatu profesi, yaitu:<sup>11</sup>

1. Melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah;
2. Mencegah terjadinya suatu pertentangan internal dalam suatu profesi;
3. Melindungi para praktisi dari kesalahan dalam melakukan praktik suatu profesi.

Kode etik secara umum dapat diartikan sebagai aturan tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral dan norma, serta pada saat dibutuhkan dapat digunakan untuk menghakimi suatu perbuatan yang secara logika telah bertentangan dan dinilai menyimpang dari kode etik tersebut. Kode etik disisi lain memiliki tujuan untuk mengatur dan menjadi pedoman dalam bertingkah laku bagi para anggotanya, termasuk kode etik notaris. Apabila anggotanya melakukan suatu pelanggaran hukum maka akan pelanggaran tersebut akan dikaitkan kedalam aturan kode etik. Dan setelah terbukti telah melakukan suatu pelanggaran, maka anggota tersebut dapat dikenai sanksi atas ketentuan yang tertuang didalam kode etik. Terhadap kode etik notaris I.N.I dibuat dan ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2005.

---

<sup>10</sup> “undang undang jabatan notaris”

<sup>11</sup> <https://www.dosenpendidikan.co.id/kode-etik/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2020.

Kode etik berupaya untuk memastikan standar kompetensi yang tinggi diantara anggota- anggota kelompok, mengatur dan mengokohkan hubungan mereka dan meningkatkan juga melindungi citra profesi dan kesejahteraan komunitas profesi. Semua profesi yang diakui mempunyai beberapa karakteristik yang sama. Karakteristik yang paling penting adalah:

1. Tanggung jawab untuk melayani publik atau umum;
2. Batang tubuh pengetahuan yang kompleks;
3. Standar penerimaan kedalam profesi;
4. Kepercayaan publik.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Indonesia adalah Negara dengan mayoritas masyarakat yang beragama muslim sehingga juga banyak notaris yang berasal dari kaum mayoritas tersebut. Jika dikaitkan dengan sisi agama maka profesi notaris dapat dikatakan sebagai profesi yang mulia karena membantu setiap masyarakat dalam mendapatkan haknya melalui akta otentik yang beban pembuktiannya sangat kuat atau sempurna. Contohnya dalam hal terjadinya hubungan bisnis maka akan sangat membutuhkan peranan notaris didalamnya.

Pada zaman atau era globalisasi seperti saat ini, dunia telah mengalami banyak perubahan dan kemajuan tidak terkecuali jabatan seseorang dalam profesinya termasuk seorang yang berprofesi sebagai notaris. Diera globalisasi seperti saat ini sangat memudahkan setiap orang untuk dapat mengakses informasi apapun baik melalui media online maupun media elektronik. Tidak hanya itu dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, maka persaingan yang terjadi juga bertumbuh semakin pesat sehingga banyak orang dalam profesinya berlomba-

lomba untuk mengiklankan dirinya maupun kantornya sehingga dapat menarik perhatian khalayak umum.

Dalam era informasi, keberadaan suatu informasi mempunyai arti dan peranan yang sangat penting dalam semua aspek kehidupan, serta merupakan kebutuhan hidup bagi semua orang baik secara individual maupun organisasi. Dan seiring dengan tumbuhnya kesadaran terhadap arti pentingnya suatu informasi, maka dengan sendirinya juga tumbuh semangat globalisasi komunikasi yang sangat berkolerasi dengan sistem perdagangan bebas sehingga para pelaku usaha berupaya melakukan pengembangan usaha yang semakin meluas dan mendunia demi untuk memenangkan persaingan global dalam pencapaian keuntungan yang optimal.<sup>12</sup>

Media elektronik, antara lain *internet* telah menjadi sarana yang diperhitungkan untuk iklan dan promosi. Pengguna *internet* dapat melihat atau *website* yang berada di Indonesia atau di negara lain di seluruh dunia dalam waktu yang bersamaan. *Internet* dapat menjangkau seluruh penjuru dunia tersedia selama 24 (dua puluh empat) jam sehari. Situs *website* merupakan identitas produsen di *internet*, semacam kartu nama atau brosur elektronik interaktif yang dapat dengan mudah diperbaharui isi maupun tampilannya.<sup>13</sup> Penggunaan teknologi dalam suatu profesi belakangan ini marak dilakukan. Banyak orang dalam profesinya kemudian membuat iklan untuk melakukan promosi terhadap profesi yang dimilikinya. Tetapi tentunya tidak semua profesi dapat melakukan promosi terhadap dirinya dan tentu hal ini bertentangan dengan kode etik yang dimiliki

---

<sup>12</sup> Edmon Makarim, , *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 24-25.

<sup>13</sup> Moririsan, , *Periklanan : Komunikasi Pemasaran terpadu*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm 320.

dalam sebuah profesi. Dalam hal ini adalah notaris.

Profesi notaris dapat dikatakan merupakan profesi yang tidak sembarangan dalam melakukan promosi. Hal ini termuat jelas dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris yang pada intinya menyatakan notaris maupun orang lain yang menjalankan profesi notaris dilarang untuk melakukan publikasi atau promosi diri baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan menggunakan media cetak dan/atau elektronik. Publikasi atau promosi diri tersebut dilarang dalam beberapa bentuk seperti iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran dan kegiatan sponsor.

Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa dengan melakukan promosi atau publikasi melalui media cetak dan/atau elektronik tentu akan memberikan peluang bagi notaris untuk mendapatkan klien dan dikenal oleh masyarakat luas. Maka tidak sedikit dari notaris yang kemudian mengambil risiko dengan melanggar aturan dan ketentuan yang termuat didalam Pasal 4 angka 3 Kode Etik Profesi Notaris.

Mengetahui pentingnya tugas dan kedudukan notaris di dalam masyarakat serta kekuatan pembuktian dari akta otentik yang dibuatnya, dapat dikatakan bahwa jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan. Jabatan kepercayaan yang diberikan Undang-Undang dan masyarakat ini mewajibkan seseorang yang berprofesi sebagai notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya serta menjunjung tinggi etika hukum, martabat serta keluhuran jabatannya. Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin meneliti mengenai “Permasalahan Hukum Penggunaan Media Elektronik Sebagai Sarana

Promosi atau Publikasi Profesi Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan maka rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana pengaturan kode etik dan hukum Jabatan Notaris terhadap promosi profesi notaris?
2. Bagaimana Perbuatan didalam media elektronik yang dikualifikasikan sebagai promosi yang dimaksud di dalam kode etik notaris?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dituangkan dalam rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang bagaimana penggunaan media elektronik sebagai sarana promosi atau publikasi oleh notaris.
2. Untuk mengetahui tentang bentuk pertanggung jawaban dan sanksi terhadap notaris yang melakukan promosi yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan teoritis:

Diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan ilmu hukum, khususnya juga bagi para Notaris dan calon Notaris dalam penggunaan media elektronik sebagai sarana promosi bagi Notaris.

## 2. Kegunaan Praktis :

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi akademisi, praktisi hukum, dan para anggota masyarakat yang memerlukan informasi hukum dan atau pihak-pihak terkait dalam penggunaan media elektronik sebagai sarana promosi bagi Notaris.

### 1.5. Sistematika Penulisan

Dalam setiap penulisan karya ilmiah, sistematika penulisan berguna untuk membantu penulis mengembangkan penulisan tanpa keluar dari ide pokok tesis. Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini akan membahas antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum tentang notaris, pengertian notaris dan sejarah singkat notaris, tinjauan dan pengertian tentang kode etik, kode etik notaris, tugas dan fungsi majelis pengawas notaris, tinjauan umum tentang media elektronik, dan tinjauan serta pengertian promosi atau publikasi.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini akan membahas dan menjelaskan mengenai metode yang menjadi landasan penulisan, jenis penelitian hingga cara perolehan bahan hukum.

### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas dan menganalisis serta menjawab rumusan masalah yang kedua dan juga menjawab pokok permasalahan dalam penulisan ilmiah ini.

Dalam menganalisis dan menjawab rumusan masalah, teori hukum sebagai pisau analisis dan metode penelitian yang digunakan tergambar dengan jelas.

Dalam Bab ini dilakukan pembahasan yang dihubungkan dengan fakta lainnya yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka, penelitian lapangan, dan wawancara.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Berisi rangkuman hasil penelitian dan analisis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai Masalah Hukum Penggunaan Media Elektronik Sebagai Sarana Promosi atau Publikasi Profesi Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik.